

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**



Pusdatin Kemendikbud



SMK Negeri 1 Kendal



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (PUSDATIN) KEMENDIKBUD
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KENDAL**

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing adalah:

1. **Dr. Eka Khristiyanta Purnama, M.Pd**, Koordinator Produksi Media Pembelajaran Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PUSDATIN Kemendikbud, dengan alamat Jl. RE Martadinata No.KM. 15.5, Cipayung, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15411 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Isniharsih Feriany, S.Pd, M.Si**, Kepala SMK Negeri 1 Kendal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Kendal dengan alamat Jl. Soekarno – Hatta Barat, KM 03, Patebon – Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 51351 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan Program Pembinaan dan Kerjasama Komunitas dalam Mengembangkan Bahan Belajar Berbasis Audio/Video/Multimedia Pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1.
TUJUAN**

KEDUA BELAH PIHAK melakukan kerjasama dengan kemitraan yang saling menguntungkan antara Pusdatin Kemendikbud dengan SMK Negeri 1 Kendal yang bertujuan memberdayakan komunitas mitra Pusdatin untuk menghasilkan bahan belajar berupa audio/video/multimedia pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik melalui layanan pendidikan Suara Edukasi, TV Edukasi, portal Rumah Belajar, dan media lainnya yang dimiliki Kemendikbud.

**Pasal 2.
FUNGSI DAN PERAN**

- 1) PIHAK PERTAMA sebagai lembaga di lingkungan Kemendikbud berperan :
 - a. menyediakan konsultan dan narasumber bagi kegiatan Program Pembinaan dan Kerja Sama Komunitas dalam Mengembangkan Bahan Belajar Berbasis Audio/Video/Multimedia Pembelajaran yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

- b. melakukan pendampingan dalam mengembangkan bahan belajar audio/video/multimedia pembelajaran kepada PIHAK KEDUA untuk menjaga proses praproduksi, produksi, dan paskaproduksi agar nantinya mempunyai kualitas dan kuantitas yang memenuhi standar penyiaran sehingga dapat dimanfaatkan oleh Suara Edukasi, TV Edukasi, Portal Rumah Belajar, dan saluran media lainnya yang dimiliki oleh Kemendikbud.
- 2) PIHAK KEDUA sebagai Institusi Sekolah Menengah Kejuruan yang mewadahi Guru dan Siswa/i SMK Negeri 1 Kendal yang membutuhkan pengembangan bidang Penyiaran melalui dukungan PIHAK PERTAMA dan menyalurkan potensi siswa/i SMK Negeri 1 Kendal untuk memperoleh kesempatan untuk mengisi bahan belajar audio/video/multimedia hasil karya komunitas yang dapat dimanfaatkan oleh Suara Edukasi, TV Edukasi, Portal Rumah Belajar, dan saluran media lainnya yang dimiliki oleh Kemendikbud.

Pasal 3 **BENTUK KERJASAMA**

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup mengembangkan bahan belajar sesuai dengan kategori program yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA secara berkala dan terjadwal melakukan pembimbingan, pendampingan, dan monitoring selama kegiatan pengembangan bahan belajar.
3. PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan bantuan narasumber/pemateri untuk peningkatan kompetensi SDM dalam mengembangkan bahan belajar.
4. PIHAK PERTAMA dapat memfasilitasi narasumber/pemateri dari usulan PIHAK KEDUA.
5. Sertifikat kegiatan pengembangan bahan belajar akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA setelah bahan belajar diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
6. PIHAK PERTAMA bersedia menerima peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Pihak Kedua
7. Surat keterangan dan sertifikat pelaksanaan PKL akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan PKL.
8. Hal lain-lain yang belum tercantum dapat diatur kemudian, dan bila ada hal yang kurang tepat dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

Pasal 4 **SIFAT KERJA SAMA**

KEDUA BELAH PIHAK melakukan kerjasama berkelanjutan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Surat Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

